

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membuat alternatif masyarakat mendapatkan kredit semakin beragam, salah satunya adalah *Peer-to-Peer Lending*. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar hukum bagi OJK dalam melakukan pengawasan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pengaturan pemberian kredit *online* dengan *platform* teknologi keuangan, legalitas penyaluran kredit *online* oleh Rupiah Plus ditinjau dari aspek Hukum Perdata serta Perizinan, dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan melalui *platform* teknologi keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkreditan, peraturan mengenai kredit *online*, serta menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan Rupiah Plus *Representative*.

Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan dan Surat Edaran yang dibuat oleh OJK memiliki kelemahan yakni belum diaturnya asuransi kredit dan penjaminan. Pelaksanaan oleh Rupiah Plus apabila ditinjau dari aspek Hukum Perdata memenuhi *the five c's analysis of credit, the four analysis*, dan beberapa pasal yang dalam KUH Perdata. Rupiah Plus belum mendapatkan izin dari OJK namun sudah mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Perseroan Terbatas. Upaya perlindungan bagi kreditur dan debitur adalah merujuk POJK Fintech dan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Rupiah Plus sebagai penyelenggara juga mendapatkan perlindungan dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2016.

Kata kunci: Kredit *Online*, Perlindungan Pengguna, Otoritas Jasa Keuangan